BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 3 /Kep.Bup/KESBANGPOL/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENANGANAN KONFLIK MASYARAKAT 9 DESA DENGAN PT. DAS DI KECAMATAN TUNGKAL ULU,MERLUNG,BATANG ASAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya penanganan konflik antara masyarakat 9 Desa dengan PT. DAS Anugrah Sejati yang perlu dilakukakn secara komperhensif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
b. bahwa dalam rangka penanganan berbagai permasalahan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Penanganan Konflik Antara Masyarakat 9 Desa dengan PT.DAS di Kecamatan Tungkal Ulu, Merlung, Batang Asam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Penanganan Konflik Masyarakat 9 Desa Dengan PT.DAS Di Kecamtan Tungkal Ulu, Merlung, Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Dipindai dengan CamScanner

1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TAhun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
11. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 108 TAhun 1999 tentang Penetapan Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jambi Berdasarkan Peta Padu Serasi Tata Guna Hutan Kesepakatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi.

Memperhatikan : Surat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, no. B-3953/KM.00.03/11/2022, tanggal 29 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penanganan Konflik asyarakat 9 Desa Dengan PT. DAS Di Kecamatan Tungkal Ulu, Merlung, Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunya tugas :

a. Melakukan koordinasi dengan seluruh komponen stakeholders menghimpun langkah-langkah kesepakatan bentuk fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh PT. DAS.dengan Kelompok Masyarakat 9 Desa dengan PT. DAS.
b. Melakukan pendataan dan validasi terhadap masyarakat 9 (Sembilan) Desa Kecamatan Tungkal Ulu, Merlung, Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat; yang berhak mendapatkan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.
c. Menyampaikan langkah kebijakan dalam rangka penyelesaian Konflik yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang ber konflik
d. Setiap Pertemuan yang dilakukan Pokja dapat dapat difasilitasi oleh Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan.

Dipindai dengan CamScanner

: e. Berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan terkait rencana kebijakan yang akan diambil

KETIGA : Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat, sebagai ketua tim terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan PT. DAS.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ANWAR SADAT

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 3 /Kep.Bup/KESBANGPOL/2023
TENTANG :
KELOMPOK KERJA PENANGANAN KONFLIK MASYARAKAT 9 DESA DENGAN PT.DAS DI KECAMTAN TUNGKAL ULU, MERLUNG, BATANG ASAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PENGARAH
Ketua : Menkopolhukam RI
Wakil Ketua : Deputi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenkopolhukam RI
Anggota :
1. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi.
2. Kabid Penanganan Konflik dan Kontijensi Keamanan Menkopolhukam.

POKJA :
Ketua : Bupati Tanjung Jabung Barat
Wakil Ketua
1. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat
2. Komandan Kodim 0419/Tanjung Jabung
3. Kepala Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat
4. Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN
5. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI

Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab Tanjab Barat
Wakil Sekretaris : Kepala Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat
Anggota. :
1. Kepala Dinas Perkebunan Kab Tanjab Barat
2. Kepala Dinas Dukcapil
3. Kakanwil KementerianATR/BPN Tanjab Barat
4. Direktur PT.Dasa Anugrah Sejati
5. Perwakilan Kelompok Tani 9 Desa
6. Kabag Perkonomian Setda Kab Tanjab Barat
7. Kabag Sumber Daya Alam Setda Kab Tanjab Barat
8. Kabag Hukum Setda Tanjab Barat
9. KPH Kabupaten Tanjab Barat
10. Kabid Bina Idcologi Wasbang dan Waspadnas Kesbangpol Tanjab Barat
11. Analis Kebijakan Wasbang dan Waspadnas Kesbangpol Tanjab Barat
12. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Kesbangpol Tanjab Barat

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ANWAR SADAT

Dipindai dengan CamScanner